



# STANDAR ETIKA

**SKEP REKTOR NO. 54/KEP/REK-UBK/V/2022**

**UNIVERSITAS BUNG KARNO**

**2022**



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

---

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 54 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

### REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemahaman terhadap kriteria-kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), maka perlu ditetapkan Standar yang Melampaui SNPT di Universitas Bung Karno.
  2. Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan – peraturan, maka dibuat Revisi Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  5. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  6. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  8. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Permenristekditi No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permenristekditi No. 51 tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS;
13. Permenristekditi No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi;
14. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Pendidikan Soekarno Nomor 07/YPS-SK/III/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bung Karno;
16. Statuta Universitas Bung Karno tahun 2019 – 2024.

**MEMUTUSKAN ;**

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** Mengesahkan dokumen Standar yang Melampaui SNPT yang baru berlaku di Universitas Bung Karno.  
(Daftar Standar yang Melampaui SNPT terlampir)
- Kedua :** Dokumen Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno dapat dijadikan pedoman dan pengendali bagi setiap unit kerja.
- Ketiga :** Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas Bung Karno untuk dapat melaksanakan dengan tertib dan kesungguhan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Mei 2022

**Rektor,**



**Dr. Didik Suharyanto, S.H., M.H.**




**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua BPM
4. Ka. LPPkM
5. Direktur Program Pascasarjana - MH
6. Para Dekan Fakultas
7. Para Ka. Biro
8. Para Ka. UPT
9. Arsip

Lampiran: Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Karno Nomor: /KEP/REK-UBK/V/2022  
Tentang Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Bung  
Karno

Daftar Standar yang Melampaui SNPT Universitas Bung Karno:

1. Standar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kompetensi Lulusan ABK
4. Standar Dosen ABK
5. Standar Sertifikat ABK Lulusan
6. Standar Sertifikat Induksi Dosen ABK
7. Standar Tutorial Tatap Muka
8. Standar Semester Antara
9. Standar Suasana Akademik
10. Standar Etika
11. Standar Keamanan dan Ketertiban
12. Standar Kalender Akademik
13. Standar Kurikulum
14. Standar Dosen Pembimbing Akademik
15. Standar Her Registrasi
16. Standar Kehadiran Dosen dalam Perkuliahan
17. Standar Kebebasan Akademik
18. Standar Kerjasama
19. Standar Sarana Ruang Kuliah
20. Standar Kemahasiswaan
21. Standar Pengelolaan Alumni

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD D.10
		Tanggal : Mei 2022
	<b>STANDAR          YANG MELAMPAUI SNPT</b>	Revisi : 03
		Halaman : 1 - 7

### STANDAR ETIKA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		18-5-2022
2. Pemeriksa	Eko Suryo Santjojo, SH., MH	Komisi Etik		18-5-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		18-5-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		18-5-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		18-5-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.</li> <li>2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</li> <li>4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.</li> <li>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</li> </ol>
---------------------------------------	--

	<p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,</li> <li>2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK,</li> <li>4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT</li> </ol> <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semangat gotong royong</li> <li>2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno</li> <li>3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya</li> </ol>
2. Defenisi Istilah	<p>2.1 <b>Standar Etika</b> merupakan kriteria minimal tentang sikap dan perilaku dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa/alumni yang menjadi acuan dalam berinteraksi di dalam dan di luar lingkungan UBK</p> <p>2.2 <b>Etika</b> merupakan kewajiban moral atau akhlak yang tercermin dalam sikap dan perilaku.</p> <p>2.3 Kode etik Dosen merupakan pedomannya bersikap, bertingkah laku dan perbuatannya didalam melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi dan pergaulan sehari-hari baik dilingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat umum/dapat menjunjung tinggi nama universitas bung karno</p> <p>2.4 Kode etik mahasiswa merupakan pedomannya yang menjadi standar berperilaku dalam berintraksi dengan civitas akademika maupun masyarakat umum dalam rangka menjaga citra sebagai mahasiswa UBK</p> <p>2.5 Kode etik tenaga kependidikan dan administrasi merupakan pedoamannya bersikap, bertingkah laku, dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari baik</p>

	<p>dilingkungan kampus maupun dengan masyarakat umum/dapat menjunjung tinggi nama besar Universitas Bung Karno.</p> <p>2.6 <b>Etika</b> merupakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Suatu ilmu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia</li> <li>b. Erat kaitannya dengan penilaian melihat dari sudut baik dan buruk terhadap perbuatan manusia</li> <li>c. Mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan buruk, dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia</li> <li>d. Memerlukan sikap kritis, metodis dan sistematis dalam melakukan refleksi</li> <li>e. Filsafatis praktis</li> </ol>
3. Rasionale Standar Etika	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan tambahannya No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa setiap perguruan tinggi wajib merumuskan dan menetapkan standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)</li> <li>b. Standar Etika merupakan kriteria minimal tentang sikap dan perilaku dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa/alumni dan pemangku kepentingan lainnya yang dirumuskan dan ditetapkan oleh UBK yang dinyatakan dalam rumusan capaian pengelolaan pendidikan UBK</li> </ol> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat Standar Etika yang berorientasi pada peningkatan kualitas perilaku civitas akademika UBK</li> <li>b. Maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan standar Etika dengan mengacu norma-norma yang diterima oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pada kode etik dosen, mahasiswa/alumni, tenaga kependidikan dan bagian administrasi</li> </ol>
4. Pernyataan Standar Etika	<p>Rektor memastikan dan menetapkan bahwa seluruh dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa/alumni wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut yang dapat dijabarkan dalam sikap, perilaku dan/atau tindakan yang meliputi: aspek-aspek harmonis, tertib, aman, dinamis dan disiplin:</p> <p>4.1 Aspek harmonis:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mencintai diri sendiri, menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi;</li> <li>b. Bersikap jujur, rendah hati, sopan, ramah, dan tidak melanggar hak orang lain;</li> </ol>

- c. Menghormati orang lain tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, dan pandangan politik
- d. Mempunyai empati dan memberikan bantuan untuk mengatasi masalah dan kondisi orang lain, baik di bidang akademik dan non akademik
- e. Mematuhi peraturan berkendara (lalu lintas) baik di dalam dan di luar kampus UBK
- f. Tidak melakukan tindakan yang mencelakai orang lain, berbuat kekerasan, pencurian, penipuan, perundungan (*bully*) dan pelecehan seksual

#### 4.2 Aspek tertib:

- a. Berpenampilan dan berpakaian sopan, rapi dan bersih sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku
- b. Tidak bertato dan bertindik/di luar kewajaran
- c. Menyapa dengan santun apabila bertemu dengan orang lain
- d. Mengemukakan pendapat dengan santun dan menghargai perbedaan pendapat orang lain
- e. Menggunakan kata-kata dan tata cara yang santun dalam berkomunikasi secara langsung atau tidak langsung (termasuk dalam menggunakan email dan media sosial)
- f. Memelihara dan menjaga kebersihan di lingkungan kampus
- g. Menggunakan sarana dan prasarana kampus sesuai dengan peruntukannya agar tetap dapat berfungsi dengan baik
- h. Membersihkan dan mengembalikan fasilitas yang telah digunakan ke kondisi/tempat semula
- i. Menggunakan listrik dan air seperlunya/sesuai kebutuhan
- j. Mematikan lampu dan seluruh peralatan listrik sebelum meninggalkan ruangan
- k. Membuang sampah pada tempatnya yang telah tersedia
- l. Parkir kendaraan harus dilakukan di tempat yang telah disediakan
- m. Menjaga kesopanan didalam kantin UBK

#### 4.3 Aspek aman:

- a. Menggunakan teknologi informasi (media sosial) dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab dan tidak menyebarkan berita hoax, berita bohong, provokatif, adu domba, tidak menyebarkan berita kebencian
- b. Berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang tertib, sopan, aman, nyaman, bersih, dan kondusif
- c. Mengembalikan barang temuan ke pemiliknya secara langsung atau ke petugas keamanan
- d. Tidak melakukan perbuatan yang mengganggu proses pembelajaran seperti membuat kebisingan/berbicara keras di lingkungan kampus

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. tidak menggunakan styrofoam atau bahan yang merusak lingkungan</li> <li>f. berkontribusi secara konsisten dalam upaya pelestarian lingkungan, seperti: penghijauan, serta tidak merusak taman dan tanaman</li> <li>g. Memberikan petunjuk arah lokasi gedung, ruangan serta peruntukannya</li> </ul> <p>4.4 Aspek dinamis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Saling tolong menolong untuk mendukung kemajuan rekan sejawat</li> <li>b. Melakukan pelatihan kepada masyarakat terhadap peduli lingkungan yang bersih</li> </ul> <p>4.5 Aspek disiplin:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menggunakan narkoba, tidak menyalahgunakan obat (drugsabuse) tidak merokok dalam kampus, dan tidak makan permen karet di lingkungan kampus</li> <li>b. Bertanggung jawab jika melakukan pelanggaran terhadap aturan atau norma yang berlaku, baik di dalam atau di luar lingkungan UBK</li> <li>c. Tidak melakukan tindakan asusila, porno aksi dan pornografi</li> <li>d. Tidak melakukan tindakan kecurangan akademik seperti menyontek, joki, plagiat, pemalsuan data, informasi, dokumen dan/atau tanda tangan</li> <li>e. Berkomitmen untuk hadir tepat waktu</li> </ul>	
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	<p>5.1 Terinternalisasinya Standar Etika, ditunjukkan dengan tidak terjadinya pelanggaran etika di lingkungan UBK</p> <p>5.2 Terinternalisasinya prinsip <i>Green Campus Initiative</i>;</p> <p>5.3 Terinternalisasinya kegiatan bakti sosial setiap minggu yang melibatkan sivitas akademika UBK.</p>	<p>Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Etika</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan <i>Green Campus Initiative Program</i></li> <li>2. Melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Etika dan <i>Green Campus Initiative Program</i> kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, mahasiswa dan alumni secara konvensional dan <i>on-line</i></li> <li>3. Membentuk Satuan Tugas yang memastikan terlaksananya Standar Etika dan <i>Green Campus Initiative Program</i></li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan kegiatan kerja bakti dan bakti sosial</li> <li>b. Menyediakan tempat sampah</li> </ul>

			<p>c. Melibatkan sivitas akademika sebagai relawan pelestarian lingkungan dan kegiatan sosial UBK</p> <p>d. Menyelenggarakan kegiatan penghijauan di dalam dan di luar lingkungan kampus</p> <p>e. Menyediakan anggaran khusus untuk pelaksanaan pelestarian lingkungan</p>				
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Etika	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Standar Etika, ditunjukkan dengan tidak terjadinya pelanggaran etika di lingkungan UBK	70%	80%	85%	90%	100%
	6.2	Prinsip <i>Green Campus Initiative</i> ;	75%	80%	90%	100%	100%
6.3	Kegiatan bakti sosial setiap minggu yang melibatkan sivitas akademika UBK	75%	80%	90%	100%	100%	
7. Pihak-pihak yang Bertanggungjawab untuk pencapaian Standar Etika	7.1	Perumusan Perumusan Sandar Etika dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksana Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Wakil Rektor, Direktur Pasca, Dekan, Ka. Prodi, Ka. Biro dan Ka. UPT dibawah koordinasi Rektor					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor serta hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir tahun akademik)					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) melalui pelaksana standar dibawah koordinasi Wakil Rektor					
	7.6	Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)					

8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Statuta Universitas Bung Karno 2019</li><li>b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024</li></ul> <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li><li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li><li>f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010</li><li>g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)</li><li>h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)</li><li>k. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi XII tahun 2018 Kemenristekdikti</li></ul>
--------------	--



# UNIVERSITAS BUNG KARNO

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 55 /KEP/REK-UBK/V/2022

Tentang

### PENETAPAN TIM REVISI STANDAR YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;
  - Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno;

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SMPT) Universitas Bung Karno, sebagai berikut :

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH.       | (Ketua)   |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH.              | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH.    | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH.      | (Anggota) |
| 6. Sri Poedji Lestari, SH., M.MSi.  | (Anggota) |
| 7. Ir. Nandang Prihatna, MP.        | (Anggota) |
| 8. Anatasia Gita, SE.               | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Standar yang Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Universitas Bung Karno dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 04 Mei 2022

Universitas Bung Karno  
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip